



PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
RSUD PASIRIAN
Jalan Raya Pasirian Nomor 225A Kecamatan Pasirian
LUMAJANG - 67372

PERATURAN DIREKTUR

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PASIRIAN

NOMOR: 445/ 709 /427.78/2018

TENTANG

Panduan Penyampaian Keluhan Pasien

Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Pasirian,

- Menimbang : a. Bahwa dalam upaya pelayanan kesehatan yang berorientasi pasien diperlukan pelayanan untuk menanggapi keluhan dan permasalahan yang dihadapi pasien rumah sakit;
- b. Bahwa agar pelayanan penyampaian keluhan pasien dapat terlaksana dengan baik, perlu adanya Panduan Penyampaian Keluhan Pasien sebagai landasan dalam pelaksanaan tugas.
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam butir a dan b perlu ditetapkan dengan Peraturan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Pasirian.
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan;
4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2052/Menkes/Per/X/2011 tentang Izin Praktik Kedokteran; Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 4 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Pasirian Kabupaten Lumajang;
5. Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2017 tentang Peraturan Internal Rumah Sakit Umum Daerah Pasirian;
6. Keputusan Bupati Lumajang Nomor 821/71/427/61/2016 tentang Pengangkatan dr. Wawan Arwijanto sebagai Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Pasirian.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR RUMAH SAKIT TENTANG
PENETAPAN PANDUAN PENANGANAN KELUHAN
PASIEN
- Pertama : Panduan Penanganan Keluhan Pasien di Rumah Sakit
Umum Daerah Pasirian sebagaimana tercantum dalam
Lampiran Peraturan ini.
- Kedua : Pembinaan dan pengawasan penanganan keluhan pasien
Rumah Sakit Umum Daerah Pasirian dilaksanakan oleh
Kasubbag TU Rumah Sakit .
- Ketiga : Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya, dan
apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan
dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan
sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : L U M A J A N G

Pada Tanggal : 0 1 OCT 2018

DIREKTUR
RSUD PASIRIAN



dr. WAWAN ARWJANTO
Pembina
NIP 19700930 200212 1 006